

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ETIKA BISNIS
DALAM JUAL BELI ROTI BURGER**

(Studi Kasus di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan
Simpang Lima Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIFKY ARAHMAN

NIM. 140102073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1440 H**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI ROTI BURGER

**(Studi Kasus di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

RIFKY ARAHMAN

NIM. 140102073

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar., MA.

NIP.1974020320050110107

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, SE., MM.

NIP.197005122014111001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI ROTI BURGER

**(Studi Kasus di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima
Kota Banda Aceh)**

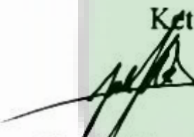
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Januari 2020 M
24 Jumadil Ula 1441 H

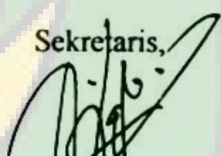
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Jabbar, MA.

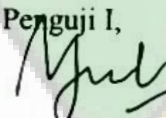
NIP.1974020320050110107

Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM.

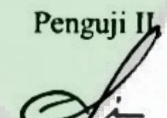
NIP.197005122014111001

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.

NIP.197802192003121004

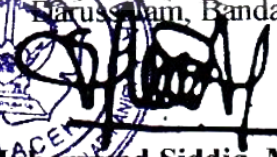
Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., MA.

NIP.2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rifky Arahman
NIM : 140102073
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,



Rifky Arahman

ABSTRAK

Nama : Rifky Arahman
NIM : 140102073
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis dalam
Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus di Pinggir Jalan
Daud Bereueh Deretan Simpang Lima Kota Banda
Aceh)
Tanggal *Munaqasyah* : 20 Januari 2020 M/25 Jumadil Awal 1441
Tebal Skripsi : 60 Lembar
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA.
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM.
Kata Kunci : *Pelanggaran, Etika Bisnis dan Jual Beli*

Etika bisnis merupakan bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman para pebisnis untuk menjalankan usahanya, yakni keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran. Pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat didambakan oleh semua orang, mereka menginginkan etika bisnis itu berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam jual beli roti burger, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam jual beli roti burger. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian kualitatif. Dan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi penulis menerapkan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran dilakukan oleh kedua belah pihak, pelanggaran yang terjadi yaitu tidak adanya nilai kejujuran dalam hal pembayaran dan juga pernah membayar dengan uang palsu, penundaan dalam pembayaran hutang, menyembunyikan informasi terkait kondisi produk, kualitas dan mutu dari produk yang tidak stabil. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yaitu adanya faktor ekonomi, faktor kesengajaan dan kebiasaan. Dalam transaksi jual beli roti burger, kedua belah pihak sama-sama belum menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Jual beli yang dilakukan sah, namun terdapat perasaan ketidakrelaan satu sama lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dan Pabrik merupakan hal yang biasa dilakukan, akan tetapi hal tersebut dilarang dalam Islam karena bisa merugikan para pihak.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Pernyataan rasa syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah saw, keluarga dan para sahabat Rasulullah serta para ulama.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis dalam Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus di Pinggir Jalan Daud Bereueh Deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jabbar, MA. sebagai pembimbing I.
2. Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM. sebagai pembimbing II.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA. sebagai penguji I
4. Bapak Gamal Achyar, Lc., MA. sebagai penguji II

Penghormatan yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Bapak Arifin Abdullah S.HI., MH. Serta Penasehat Akademik Bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag. Serta Seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak memberi bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penghargaan tak terhingga serta salam terkasih untuk Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Abdurrahman yang telah membesarkan serta tidak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik secara materil maupun non materil dengan doa nya, ucapan terima kasih juga kepada teman teman yang terlibat dalam dukungan dan usaha dalam kehidupan saya sehingga penulis mendapatkan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kritik dan saran kepada sehingga Penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik secara penulisan maupun isi untuk dapat memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Amiin Yaa Rabbal 'alamiin

Banda Aceh, 30 Desember 2019
Penulis,

Rifky Arahman



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ī	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>Faṭḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *ḏukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... إَ...	<i>Faṭḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas

و...	<i>Ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*
 - *raudatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
 نَزَّلَ - *nazzala*
 الْبِرُّ - *al-birr*
 الْحَجَّ - *al-ḥajj*

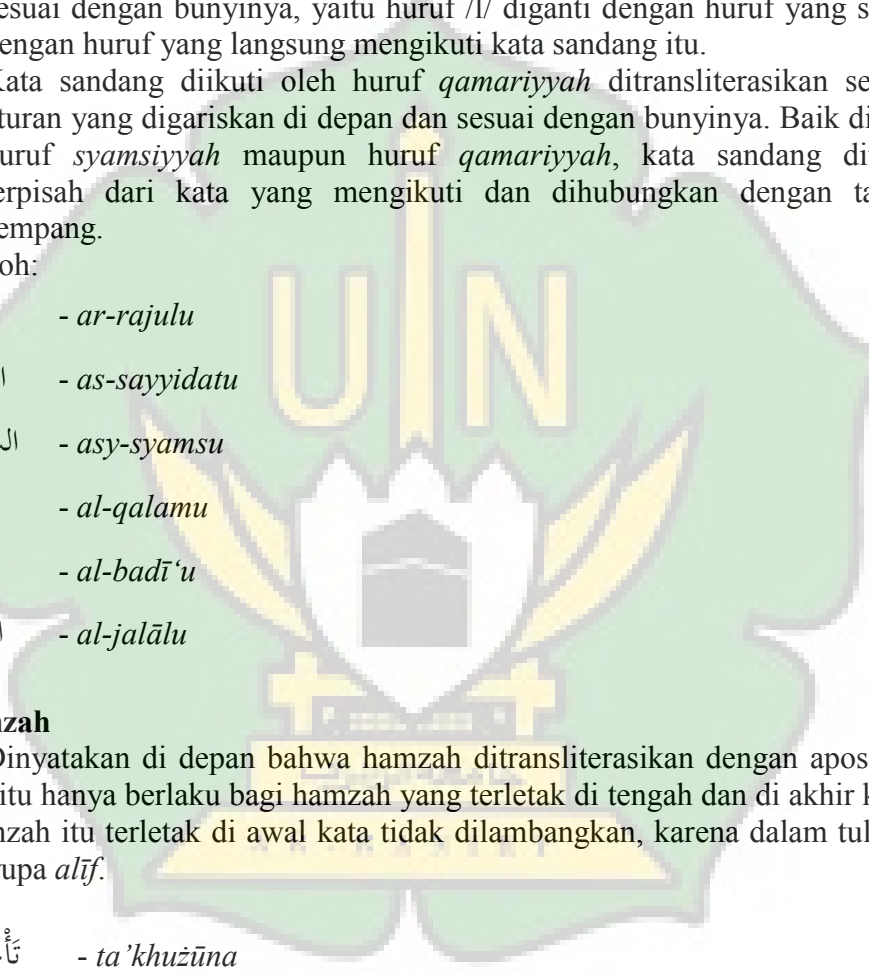
نُعَم - nu‘‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau’
شَيْءٌ	- syai’un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istaṭā‘a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	<i>Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī</i>
بَبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al -Qur’ānu</i>
	<i>Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gambaran mata uang virtual <i>game online</i> Dragon Nest Indonesia	76
Gambar 2	<i>Cosmetic</i> dan <i>Equipment</i> pada karakter Dragon Nest Indonesia.....	76
Gambar 3	Sample Akun yang diperjualbelikan dalam <i>game online</i> Dragon Nest Indonesia.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden
- Lampiran 4 Verbatim Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Gambar



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB DUA : ETIKA BISNIS DAN KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	 17
A. Konsep Etika Bisnis	17
1. Pengertian Etika Bisnis.....	17
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis.....	22
3. Fakto-Faktor Pembentuk Etika.....	25
B. Konsep Jual Beli dalam Islam	27
1. Pengertian dan Landasan Hukum Jual Beli.....	27
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
C. Etika dalam Hubungan antara Penjual dan Pembeli.....	37
 BAB TIGA : PROFIL, PELANGGARAN SERTA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI	 44
A. Profil Pedagang Burger dan Pabrik Roti Serba Jadi.....	44
B. Pelanggaran Etika Bisnis dalam Jual Beli Roti Burger.....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Etika Bisnis Islam.....	51

BAB EMPAT : PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup. Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.¹

Semua ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan perubahan dalam nasib hidupnya dan termasuk mengesampingkan perasaan-perasaan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Memang nasib menjadi suatu yang sangat terlihat sementara perasaan sulit untuk dilihat, karena perasaan jauh tersimpan dalam hati.

Dalam diri setiap manusia memiliki semangat motivasi dan berjuang demi mewujudkan mimpi-mimpi. Salah satu mimpi terbesar umat manusia adalah merasa nyaman dimanapun ia berada, dan terpenuhi semua keinginan yang diimpikan selama ini. Dan bisnis dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa mendorong manusia untuk mempercepat memperoleh semua itu. Di sisi lain bisnis memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan aturan dalam bisnis dilahirkan atas kesepakatan-kesepakatan di wilayah mana bisnis itu berada. Jika di wilayah penduduknya Islam seperti di Aceh maka bisnis yang berlaku adalah etika bisnis Islam dan jika bisnis itu berada di wilayah non Islam seperti di Bali yang mayoritas Hindu maka etika bisnis yang berlaku disana sesuai dengan masyarakat disana.²

¹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4.

Islam telah mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktivitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktivitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan Hadist serta sumber ajaran Islam lainnya.³

Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara berbagai tujuan dan alat-alat untuk mencapai tujuan yang langka adanya dan karena itu mengandung alternatif dalam penggunaannya. Apabila perilaku manusia yang di pengaruhi oleh nilai-nilai moral Islam itu ternyata menghasilkan perilaku ekonomi yang berbeda atau khusus, maka akumulasi pengetahuan atau pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip moral, apabila telah disusun secara sistematis, akan menghasilkan suatu pengetahuan khusus dan itulah yang disebut dengan ilmu ekonomi Islam.⁴

Etika bisnis Islam adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku yang menyimpang, karena menyadari adanya pengawasan dari Allah SWT yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa

³ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 6.

⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gemma Insani : 1997). hlm 41.

prinsip yang harus dijadikan pedoman para pebisnis untuk menjalankan usahanya, yakni :

Keseimbangan atau keadilan, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.

Kehendak bebas, merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya, tentu saja seorang muslim yang bertaqwa kepada kehendak Allah SWT akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.

Tanggung jawab (*responsibility*), kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan *akuntabilitas* untuk memenuhi keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Kebenaran, dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau

menetapkan keuntungan. Adapun kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.⁵

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam mengambil keputusan.⁶ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat,⁷ jadi etika bisnis menurut peneliti adalah penerapan standar moral kedalam kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat atau biasa dikenal dengan kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak yang positif bagi konsumen hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis, pelaksanaan etika bisnis pada masyarakat sangat didambakan oleh semua orang, khususnya bagi pemilik usaha roti Serba Jadi, yang menginginkan etika bisnis itu berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak pedagang burger yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, misalkan tidak menepati janji, dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli, pihak pedagang burger melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara lain “pedagang burger tidak membayar secara lunas ketika rotinya habis, maksudnya ialah pedagang-pedagang burger itu masih berhutang dengan penjual roti padahal ia sudah mampu untuk membayar”. Pedagang burger melakukan perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dilakukan secara lisan yaitu pedagang burger membayar roti pesanan sesuai kerja dengan syarat

⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 45-46.

⁶ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 52.

⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 3.

apabila roti habis maka pedagang wajib membayar lunas namun apabila roti tidak habis maka pedagang boleh membayar setengah dari pesanan.⁸ Isi perjanjian tersebut tidak ditepati oleh beberapa pedagang burger karena beberapa alasan yaitu dari masalah ekonomi dan kesengajaan pedagang.⁹ Dampak dari hal tersebut penjual roti mengalami kerugian, ini jelas sudah melanggar etika bisnis karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.¹⁰

Pelanggaran etika bisnis Islam yang terjadi pada penjualan roti burger ini sudah menjadi kebiasaan para pedagang burger yang berada di Kota Banda Aceh khususnya para pedagang burger yang menjual di pinggir jalan Daud Bereuh dari Jambo Tape menuju Simpang Lima.

Bertitik tolak dari hal di atas, maka penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli saling membutuhkan.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih detail tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Jual Beli Roti Burger (Studi kasus di pinggir jalan Daud Bereuh Kota Banda Aceh)”.

⁸ Hasil Wawancara dengan Hamzah sebagai pengelola pabrik roti Serba Jadi pada tanggal 01 Mei 2018

⁹ Hasil wawancara dengan beberapa pedagang burger pada tanggal 11 Mei 2019

¹⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam...*, hlm. 4.

¹¹ Hasan Aedi, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Cet. Ke, I. Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 7.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelanggaran etika bisnis dalam jual beli roti burger di jalan Daud Bereueh ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran etika bisnis yang dilakukan dalam jual beli roti burger ?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bermuamalah, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, serta untuk menyelesaikan studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Secara spesifik penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran etika bisnis dalam jual beli roti burger di jalan Daud Bereueh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran etika bisnis yang dilakukan dalam jual beli roti burger.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini belum ada penelitian atau buku yang ada secara kusus membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Dalam Jual Beli Roti Burger (Studi kasus di pinggir Jalan Daud Bereueh deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh).” Namun demikian, pembahasan tentang etika bisnis bukanlah hal yang baru, dalam artian sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda.

Dalam penelitian ini akan digunakan tinjauan hukum Islam dalam transaksi jual beli untuk melihat pelanggaran etika bisnis dalam jual beli roti burger di Jalan Daud Bereuh. Hanya saja dalam hal ini belum ada judul skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian etika bisnis yaitu skripsi yang ditulis oleh

Muhammad Nasrullah dengan judul “ *Bisnis dalam islam (Studi pada Mini Market Pamela)*” pembahasannya berada dalam lingkup pengusaha saja yang menjadi objek penelitian serta aplikasinya dalam hukum bisnis Islam.

Skripsi yang ditulis oleh saudara ARFAN mahasiswa UIN Ar-Raniry jurusan HES pada tahun ajaran 2017 yang berjudul “ *Hukum Bisnis Playstation di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala (Dalam perspektif Saddu az-Zari’ah)*” membahas tentang pelaku bisnis *playstation* yang beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan mengatur konsumen ketika berada di tempat *playstation*.

Skripsi yang ditulis oleh saudara AIDUL FAJRI mahasiswa Uin Ar-Raniry jurusan SMI tahun ajaran 2014 yang berjudul “ *Jual Beli Dengan Penundaan Penetapan Harga Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Kilang Padi di Mukim Piyeung Kecamatan Montasik)*” yang membahas tentang penundaan harga padi yang sudah di jual oleh petani kepada pihak orang yang mengelola Kilang Padi.

Dari beberapa tulisan skripsi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang topik “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Dalam Jual Beli Roti Burger (Studi kasus di pinggir jalan Daud Bereueh deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh)*”. Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan tentang pelanggaran etika bisnis dalam Islam. Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

E. Penjelasan Istilah

Supaya mempermudah dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Menurut Hasby al-Shiddieqie tidak lain dari pada fiqih Islam atau syari'at Islam, yaitu “ koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.¹² Menurut Ahmad Rofiq pengertian hukum Islam adalah “ seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam”.¹³

2. Pelanggaran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan, bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.

3. Etika

Merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Praktik ekonomi bisnis wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama.¹⁴

4. Bisnis

Merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha dan jasa pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.

¹² Habsy Al-Shiddieqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm. 199.

¹³ Wwww. Pengertianpakar. Com, *Pengertian dan Ruanglingkup Hukum Islam*. html, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

¹⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Etika Bisnis Islami* dalam [http : // www.etika bisnis islam info html](http://www.etika_bisnis_islam.info/html) 15 Oktober 2018.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahanya. Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus.¹⁵

Penelitian studi kasus adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.¹⁶ Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus bukan sekedar observasi saja, tapi lebih berupa refleksi.

Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam berapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodologi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pedagang, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹⁷ Dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian, penulis mengambil dari dua jenis penelitian yaitu data yang diperoleh dari *libraryresearch* (penelitian pustaka) dan *Field research* (penelitian lapangan) antara lain yaitu :

¹⁵ Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 3.

¹⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. IV, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

¹⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Library research yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁸

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menggali buku-buku, dokumen serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di beberapa pustaka seperti pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, pustaka induk UIN Ar-Raniry, pustaka wilayah Banda Aceh dan pustaka Baiturahman Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel serta media internet yang berhubungan dengan pembahasan tentang Etika Bisnis dalam jual beli sebagai landasan teoritis.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Field research yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak pedagang burger dan pihak pengusaha pabrik roti Serba Jadi, peneliti mengambil tempat pada pedagang burger sepanjang jalan trotoar yang ada di jalan Daud Bereuh , dan di pabrik roti Serba Jadi, yang berlokasi di Gampong Laksana, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi pedagang burger di sepanjang jalan trotoar yang ada di Jalan Daud Bereuh, dan di pabrik roti Serba Jadi, yang berlokasi di Gampong Laksana, Kec. Kuta Alam, Banda

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

Aceh. Dikarenakan kasus yang terjadi yang dialami oleh pabrik roti Serba Jadi, sehingga menarik untuk di kaji.

Masa penelitian karya ilmiah yang peneliti gunakan mulai pada tanggal 01 Mei 2018 – 15 Oktober 2018, untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁹

a. Sumber data primer (*primary data*)

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan interview langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan daftar isian terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.²⁰ Untuk mendapatkan data primer penulis menggunakan metode *field research*, yaitu metode lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan. Dengan menggunakan kertas, buku dan balpoin untuk mencatat serta tape recorder untuk merekam pada saat melakukan wawancara dengan responden.

b. Sekunder (*secondary data*)

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis yang dikaji melalui buku-buku seperti, Etika Bisnis dalam Islam karangan Faisal Badrun, Etika Bisnis Teori, Kausus, dan Solusi karnagan Irham Fahmi, Fiqh Muamalah karangan Yusuf Qartadhwi, M. Qurais Shihab,

¹⁹ *Ibid*, hlm.121.

²⁰ Muhammdat Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 121.

Etika Bisnis Dalam Wawasan al-Qur'an, Fiqh Sunnah karangan Sayyid sabiq, dan buku lain-lain, artikel atau dengan menjelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah *un-guidance interview*, observasi, dokumentasi dan studi pustaka antara lain yaitu :

a. Wawancara tanpa bimbingan (*Un-guidance Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya²². Untuk itu perlu dilakukan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu, wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²³ Sehingga menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pihak pedagang burger dan pihak pabrik roti Serba Jadi.

b. Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna

²¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2010), hlm. 236.

²² Rindawan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 140.

mendapatkan hasil yang lebih terperinci ditempat pedagang burger yang berada disepanjang jalan Daud Bereuh, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan di peroleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang *real*.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian penting dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis melakukan kajian pustaka untuk mengambil dasar-dasar teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun tujuan dari pada ini adalah untuk menyiapkan konsep penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pada penelitian ini.

4. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.²⁵ Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian diantaranya, pedagang burger dan pihak pabrik roti Serba Jadi.

Penulis menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi tersebut adalah dengan menggunakan kertas buku, pulpen, dan balpoin untuk mencatat serta alat perekam untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak pedagang burger dan pabrik roti Serba Jadi yang menjadi sumber data bagi peneliti.

²⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-135.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Menajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149.

5. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugioyono adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁶ Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian pada pedagang burger di sepanjang Jalan Daud Bereuh deretan simpang lima yang sebelah kiri, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. Jumlah pedagang burger ada enam di antaranya Adel burger berjumlah 2 orang, Kembar burger 2 orang, Clasiic burger 2 orang, Js burger 2 orang, Flamboyant burger 2 orang, Terotoar burger, dan Pabrik roti Serba Jadi 7 orang, Jumlah keseluruhan sampel adalah sembilan belas orang.

Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.²⁷ Dalam penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan memilih individu ataupun narasumber dari pada populasi. Dimana diharapkan individu tersebut dapat mewakili populasi yang diuji. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk memperoleh sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sumber yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan.²⁸ Ada beberapa sampel yang penulis ambil antara lain: Enam pedagang burger, dan satu pengelola pabrik roti Serba Jadi.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 389.

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

²⁸ *Ibid*, hlm. 392.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan.

Metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Jual Beli Roti Burger (Studi Kasus di Pinggir Jalan Daud Bereuh Kota Banda Aceh).

Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Di samping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data,

²⁹ Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori umum tentang etika bisnis Islam dan konsep jual beli dalam jual beli, yang membahas tentang: ketentuan umum tentang etika, prinsip dan faktor etika. Juga membahas tentang konsep jual beli serta etika dalam hubungan antara penjual dan pembeli.

Bab tiga menjelaskan deskripsi tentang profil pedagang burger dan pabrik roti Serba Jadi Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, serta pelanggaran etika bisnis yang dilakukan dalam jual beli roti burger di Jalan Daud Bereuh, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh, tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran etika bisnis yang dilakukan dalam jual beli roti burger.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB II

ETIKA BISNIS DAN KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika dalam bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan (*custom*) dan karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding belief of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentiment, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok, atau institusi).

Sementara *ethics* yang menjadi padanan dan etika, secara etimologis berarti “*the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation*”, “*a set of moral principles or values*”, “*a theory or system of moral values*.” (Kedisiplinan yang berkaitan dengan baik atau buruknya dengan kewajiban moral). Dalam makna yang lebih tegas etika secara terminologis yaitu studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain hal sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Jadi maksud etika yang tertera di atas dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filosofinya dalam berperilaku.³⁰

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik dan mana yang buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* dan *organizational ethics*. Etika

³⁰ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Ed. III, Rajawali press, Januari 1995), hlm.13-15.

bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.³¹

Ada banyak definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun semuanya mengacu pada moralitas. Sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dimana semua itu dijadikan pandangan dalam memahami lebih dalam tentang etika.

Etika bisnis merupakan aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sangsi akan diterima. Dimana sangsi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.³²

Adapun dalam kaitan dengan penggunaan istilah, di Indonesia studi tentang masalah etis dalam bidang ekonomi dan bisnis sudah akrab dengan nama “etika bisnis”, sejalan dengan kebiasaan umum dalam istilah bahasa Inggris yaitu “*Business Ethics*”. Namun, dalam kawasan lain seringkali digunakan istilah yang lain, misalnya dengan bahasa Belanda pada umumnya dipakai nama *bedrijfsethiek* (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman *unternehmensethik* (etika usaha). Dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai istilah *corporate ethics* (etika korporasi). Variasi lainnya adalah “etika ekonomis” atau “etika ekonomi”. Selain itu ditemukan juga nama *organization ethics* (etika organisasi). Namun demikian, pada dasarnya semua nama ini menunjuk kepada studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis.³³

³¹ Faisal Badroen DKK, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 70.

³² Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2-3.

³³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), hlm. 20.

Dalam konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, di mana pasar tidak mengharapkan adanya *intervensi* dari pihak manapun, tak terkecuali Negara otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah/ keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.³⁴

Titik sentral etika bisnis Islam adalah menentukan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaan terhadap kemahakuasaan Allah SWT, hanya saja kebebasan manusia itu tidak mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka berarti ia menyaingi kemahakuasaan Allah SWT, selaku pencipta (*khalik*) semua makhluk, tanpa terkecuali manusia itu sendiri. Dengan demikian hal ini tidaklah mungkin (*mustahil*). Dalam skema etika bisnis Islam, manusia merupakan pusat ciptaan Tuhan yang memiliki peran, seperti dalam firman-Nya:

³⁴ Faisal Badroen DKK, *Etika Bisnis dalam Islam...*, hlm. 94-96.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (الانعام : ١٦٥)

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am [6]: 165).

Dengan demikian, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu memilih antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Berbekal kebebasan ini, manusia dapat mewujudkan kebajikan dari keberadaannya sebagai khalifah, atau menolak menolak kedudukan ini dengan melakukan hal yang salah. Dengan kata lain manusia akan mempertanggung jawabkan pilihan-pilihan yang diambilnya dalam kapasitasnya sebagai individu.³⁵

Ada perbedaan mendasar dalam model ekonomi Islam dan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan etika, dan juga seperti tidak memisahkan antara ilmu-ilmu yang lain dengan etika apakah itu politik, teknik, antropologi, militer, kedokteran, dan lain-lainya. Sistem ekonomi Islam lebih bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi umat manusia dalam kehidupan. Yaitu dengan cara memahami Al-Qur'an dan Hadist, serta mengaplikasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Di dalam bisnis nilai-nilai persaudaraan sangat dijunjung tinggi, sehingga dalam masyarakat Islam berbisnis bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tapi lebih jauh dari itu untuk menambah persaudaraan yang lebih jauh dengan berbagai golongan, suku, ras dari berbagai bangsa di dunia ini khususnya sesama muslim. Sehingga nantinya dengan berdagang akan menambah dan mempererat ikatan *ukhwah islamiyah* yang semakin lebih baik.

³⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis...*, hlm. 20-21.

Islam juga tidak menyukai umatnya melakukan riba, bagi seorang muslim melakukan riba adalah haram hukumnya. Perbuatan bisnis secara riba sangat dibenci dalam Islam, karena mereka yang melakukan riba memperoleh untung dari hasil kepayahan dan kesusahan orang lain. Mereka melakukannya dengan memberi fasilitas dalam bentuk pinjaman uang kepada yang membutuhkan dengan menetapkan bunga yang tinggi. Perbuatan riba dapat membuat tata ekonomi menjadi masyarakat menjadi kacau.³⁶

Dalam etika Islam ukuran baik dan tidak baik itu bersifat mutlak, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist. Dipandang dari segi ajaran yang mendasar etika Islam tergolong etika teologis, bahwa yang menjadi ukuran etika itu adalah baik buruk perbuatan manusia itu didasarkan atas ajaran tuhan, segala yang diperintakan tuhan itu adalah yang baik, dan segala yang dilarang tuhan itulah yang buruk. Etika Islam mengajarkan manusia untuk saling kerja sama, tolong menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam.³⁷

Mempelajari etika ekonomi menurut Al-Qur'an adalah bagian normatif dari ilmu ekonomi, bagian ilmunya akan lahir apabila telah dilakukan penyelidikan-penyelidikan empiris mengenai yang sesungguhnya terjadi, sesuai atau tidak sesuai dengan garis Islam. Ekonomi merupakan bagian dari kehidupan, namun ia bukan pondasi bangunannya dan bukan tujuan risalah Islam, ekonomi juga bukan lambang peradaban suatu umat.

Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk membantu manusia agar menyembah Allah SWT, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari ketakutan, juga untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan. Seorang muslim maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain ia terkait dengan iman

³⁶ Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*..., hlm. 226-234.

³⁷ Sirman Dahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam*, (Suatu Kajian Normatif) Jurnal, hlm. 17-33.

dan etika sehingga ia tidak bebas menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Ia harus melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu: nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran, serta kemanfaatan bagi usahanya.³⁸

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Dalam bisnis ada yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis Islam yang bersumber teladan yaitu nabi Muhammad SAW. Menurut Djakfar, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam yaitu:³⁹

a. Bersandar pada Ketentuan Tuhan (Tauhid)

Merupakan sebuah ekspresi pengakuan akan adanya Tuhan yang maha Esa sebagai muara berlabuhnya pertanggung jawaban perbuatan manusia yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Ayat tentang tauhid terdapat pada surat al-Ikhlâs yaitu :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ۝ (الإخلاص : ١-٤)

Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (QS. Al-Ikhlâs [112]: 1-4).

Surat Al-Ikhlâs ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu mentauhidkan Allah SWT, dan mensucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat, menyatakan keadaan manusia sesudah mati

³⁸ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gemma Insani : 1997), hlm. 58.

³⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Perss, 2008), hlm. 101-112.

mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala dan dosa. Penerapan etika bisnis antara lain yaitu:

1. Seorang pengusaha muslim tidak akan menimbun kekayaan dengan penuh keserakaan. Konsep kepercayaan dan amanah memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan sebaik mungkin. Tindakan kaum muslimin tidak semata-mata merujuk kepada keuntungan, dan tidak mencari kekayaan dengan cara apapun. Ia menyadari bahwasanya harta dan anak-anak adalah titipan kehidupan di dunia.
2. Seorang pengusaha muslim tidak akan bisa dipaksa / disuap oleh siapapun untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti alur perilaku yang sama di manapun ia berada apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya, dan ia selalu merasa bahagia.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

b. Menjual Barang yang Halal dan Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang

berkesinambungan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika atau adat.⁴⁰

c. Tidak Boleh Menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah dengan sebutan sumpah, mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan.

d. Bermurah Hati

Selain bersikap sopan dan santun seorang pembisnis harus memberikan maaf dan berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan orang lain, serta membalas perilaku buruk dengan perilaku yang baik, sehingga dengan demikian musuh pun bisa menjadi teman yang akrab. Dalam transaksi terjadi kontak antar penjual dan pembeli, dalam hal ini penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seseorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjual dan akan dinikmati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu pelayanan kepada orang lain.

e. Membangun Hubungan Baik antar Pedagang

Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun, rukun antar sesama pelaku bisnis. Islam menganjurkan pelaku bisnis untuk sering melakukan silaturahmi karena bisa jadi dengan silaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan.

⁴⁰ Ngatmi, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Para Pedagang di Pasar Ardiodya Palembang*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah). hlm. 28.

f. Tertib administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi, untuk meningkatkan salah satu pihak yang mungkin sewaktu waktu lupa dan mendidik para pelaku bisnis agar sikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

g. Menetapan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.

3. Faktor-Faktor Pembentuk Etika

Ahli etika bisnis Islam dari Amerika, Rafiq Issa Beekun mengungkapkan bahwa ada tiga faktor pembentuk etika yaitu:⁴¹

a. Interpretasi terhadap Hukum

Interpretasi terhadap hukum akan cenderung didasari oleh standar nilai tertentu. Pada masyarakat Barat, interpretasi hukum sering didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat temporal yaitu hukum itu cepat berubah mengikuti situasi dan kondisi manusia saat itu, perilaku seseorang dianggap ilegal menurut hukum tapi bisa menjadi legal apabila masyarakat menginginkannya, contoh, diskriminasi terhadap perempuan dan kaum minoritas pernah dilegalkan dalam masyarakat Barat, sedangkan pada saat itu perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang ilegal.

Dalam konteks ini, Islam punya produk hukum yang lebih tegas dimana persoalan diskriminasi dilarang sejak awal kedatangan ajaran Islam yang bersifat permanen. Kendati produk dalam Islam ada yang disebut dengan

⁴¹ Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (LP3ES: 1987), hlm.vii.

permanen, yaitu wilayah akidah dan ibadah sementara yang dinamis, yaitu berada pada ruang muamalah yang beriringan dengan perkembangan zaman.

b. Faktor Lingkungan atau Organisasi

Faktor lingkungan atau organisasi dimana ia hidup, tanpa masyarakat kepribadian seseorang tidak dapat berkembang, demikian pula halnya sama dengan aspek moral pada anak. Nilai-nilai moral yang dimiliki pada anak cenderung dari luar, ia akan merekam setiap aktivitas yang terjadi di lingkungannya yang dapat membentuk pola tingkah laku bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Seorang karyawan akan terbentuk perilaku etisnya apabila organisasinya mempunyai ketentuan kode etik yang menjunjung tinggi etika bisnis.

c. Faktor Individu dan Situasi

Faktor individu dan situasi pengalaman batin seseorang juga bisa terbentuknya perilaku etika bagi seseorang, misalkan seorang anak yang terbiasa dengan keluarga yang harmonis maka akan terbentuknya perilakunya yang kelak menjadi seseorang yang mencintai, peduli akan sesama, dan saling menghormati. Akan tetapi sebaliknya apabila ia terbiasa dengan suasana yang tidak harmonis seperti orang tua yang sering bertengkar akan membuat anak menjadi perilaku yang tidak baik untuk masa yang akan datang.

Faktor situasi, ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi terbentuknya perilaku etika seseorang, misalnya si Henry sebagai seorang yang menjadi manajer akutansi di sebuah perusahaan. Pada suatu saat ia diperintahkan direkturnya untuk membuat sebuah laporan dengan manipulasi kewajiban pembayaran pajak agar tidak terlalu besar, padahal perusahaan telah membebankan pajak dari para konsumennya. Dalam kondisi seperti ini ia dihadapkan pada suatu hal yang dilematis, di satu sisi ia tidak ingin melawan atasannya karena etikanya adalah bawahan harus menaati atasan. Di sisi lain ia paham dan sadar perbuatan manipulasi laporan itu sesuatu yang tidak etis.

B. Konsep Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian dan Landasan Hukum Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dengan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau berusaha lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga pembantahan dan dendam-dendam tidak akan terjadi.⁴²

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.⁴³

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba’a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba’ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 278.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Jakarta: Al-I’tizom, 2008), hlm. 263.

lawannya seperti perkataan *syara'* artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual.⁴⁴

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴⁵

Pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam termonologi Fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 69-70.

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

Dasar hukum jual beli yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan juga Ijma'.

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar hukum jual beli di dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam ayat ini Allah telah menetapkan tentang keharusan menulis atau membuat catatan sebagai bentuk pembukuan terhadap transaksi bisnis yang dilakukan secara hutang.

Ayat lain yang menunjukkan dasar hukum jual beli terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).

b. Hadist

Didalam Hadist Rasulullah saw. disebutkan tentang dibolehkannya jual beli, diantaranya sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه احمد و صحيحه الحاكم)

Rasulullah SAW. ditanya, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur* (diberkahi)”.⁴⁷

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في

بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه البخاري ومسلم)

Hadis Hakim bin Hazim Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Kedua belah pihak penjual dan pembeli berhak *khiyār* selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka bersikap tertutup dan berdusta, niscaya akad jual beli mereka dihapus berkahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁸

c. Ijma’

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda-sabda Rasulullah, para ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum dasar dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 780 H), pakar Fiqh Maliki, hukumnya berubah menjadi wajib. Imam Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasaran dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual

⁴⁷ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (ter. H.M.Ali), (Surabaya: MUTIARA ILMU, 2012), hlm. 346.

⁴⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Al-Lu’lu’ Wal Marjan*, Ter. Abdul Rasyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 414

barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula pada kondisi lainnya.⁴⁹

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Yang pertama ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:⁵⁰

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan bahan-bahannya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 70.

⁵⁰ Ghuftron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

Dari segi obyeknya jual beli dibagi menjadi empat macam:⁵¹

- a. *Ba'i al-muqayyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang yang biasa disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain dengan cara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar dan rupiah.
- c. *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya terpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.

Islam membolehkan jual beli kecuali jual beli yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Sertiap penghasilan yang diperoleh melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁵²

Bentuk jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli, yaitu:⁵³

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75-76.

⁵² Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 141.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 80-87.

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis dan haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar* (minuman yang memabukkan).
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Contohnya: Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli barang yang belum tampak.
3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, dan buku-buku bacaan porno.
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di lading. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen).
8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh.
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti

kelemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadinya lempar melempar terjadilah jual beli.

- b. Jual beli terlarang karena adanya faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
 2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar.
 3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 4. Jual beli barang rampasan atau curian.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.⁵⁴

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat:⁵⁵

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal *ijab* dan *kabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 70.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71

- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat sahnya jual beli ada tujuh syarat, yaitu:⁵⁶

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang *baligh*, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”

C. Etika dalam Hubungan antara Penjual dan Pembeli

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 104-105.

Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk pembagian ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup. Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.

Berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang tercakup dalam etika bisnis Islam dalam kaitannya dengan sifat yang baik dari perbuatan yang patut dilakukan sebagai sifat terpuji, antara lain yaitu: *Al-Amanah* (berkata jujur), *Birrul Walidaini* (berbuat baik kepada orang tua), *Al-Iffah* (memelihara kesucian diri), *Ar-Rahman* (kasih sayang), *Al-iqtisād* (berlaku hemat).⁵⁷

Permasalahan-permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang etika bisnis untuk saat ini, yaitu:⁵⁸

- a. Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Namun itu dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi.
- b. Keputusan hukum sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain etika berbisnis diabaikan.
- c. Keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etika yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten termasuk peraturan Negara.

⁵⁷ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 41.

⁵⁸ Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*..., hlm. 9-10.

- d. Kondisi dan situasi realita menunjukkan kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah. Sehingga peluang ini diambil oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang.

Di dalam jual beli terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli, diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.
- b. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), hlm 27-28

- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- e. Memperbanyak sedekah. Disunahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya.
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

Etika Bisnis Islam juga mengatur beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis di dalam menjalankan bisnisnya, antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- a. Memiliki pengetahuan tentang jual beli :
 - 1. Mengetahui proses atau bahan pokok.
 - 2. Menggunakan produk yang akan dijual.
 - 3. Mengonsumsi produk yang akan dijual.
 - 4. Bisnis dengan hobi.
- b. Mengenal cara berbisnis atau tatacara berbisnis :
 - 1. Mengambil keuntungan secukupnya.
 - 2. Mempertahankan kualitas.
 - 3. Toleransi saat transaksi.
- c. Jujur dan amanah.
 - 1. Tidak berlebihan saat mengenalkan produk.
 - 2. Transparan.
 - 3. Tidak mengurangi kuantitas atau kualitas produk.
 - 4. Komitmen dengan janji.

⁶⁰ <https://youtu.be/uDqZ3Vd841U>

- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- e. Berbisnis Halal.
 1. Menjauhi bisnis produk haram.
 2. Pastikan akadnya sesuai syariah.
 3. Tidak menipu, menimbun, melempar krikil, membeli yang disentuh.
- f. Mempermudah dalam transaksi.
 1. Tidak kaku dan memberatkan kolega.
 2. Memberikan bonus dan meringankan harga.
 3. Toleran dalam menagih ketat saat membayar utang.
- g. Memperbanyak sedekah, disunahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya.
- h. Silaturahmi, pelaku bisnis baik itu penjual maupun pembeli harus dianjurkan untuk saling bersilaturahmi karena dengan bersilaturahmi dapat meningkatkan tali persaudaraan.
- i. Disiplin waktu, menghargai waktu sehingga tidak melalaikan ibadah karena bisnis.
- j. Tertib administrasi, mencatat utang dan mempersaksikannya dianjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi dan jumlah utang, dan juga perlu dipersaksikan

Dalam transaksi jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat hutang piutang merupakan hal yang lazim dilakukan antara penjual dan pembeli. Di dalam hutang piutang terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika

yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang, yakni sebagai berikut:⁶¹

1. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
2. Etika bagi pemberi hutang (*muqrid*).
 - a. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - b. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - c. Hendaknya Menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - d. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.
3. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*).
 - a. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya jika ia telah mampu untuk melunasinya, sebab orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang zalim.
 - b. Pemberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
 - c. Berhutang dengan niat baik, maksudnya ialah berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti berhutang untuk bersenang-senang.
 - d. Jika terjadi kesulitan keuangan maka hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi hutang, Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi

⁶¹ Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: 1989), hlm.75.

pinjaman, karena akan merubah hutang dari tolong menolong menjadi permusuhan.



BAB III

PROFIL, PELANGGARAN SERTA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM JUAL BELI

A. Profil Pedagang Burger dan Pabrik Roti Serba Jadi

1. JS Burger

Usaha JS burger sudah ada sejak tahun 2009, yang dijalankan oleh Junaidi. JS burger berlokasi di Jalan Daud Bereueh, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. Usaha JS burger dijalankan dengan modal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). JS burger memiliki dua orang karyawan yang bekerja di JS burger yang bernama Romy dan Adi. Penghasilan dari penjualan JS burger perharinya mencapai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), penghasilan bersihnya sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

JS burger membeli stok roti burgernya di Pabrik roti Serba Jadi yang berkedudukan di Kampung Laksana. Roti dari Pabrik Serba Jadi akan diantar langsung ketempat usaha dan uang setoran akan dikutip pada malam hari sekitar pukul 11 malam. JS burger setiap harinya memesan paling sedikit 3 kaleng atau lebih tergantung kondisi, jika cuaca bagus maka roti yang dipakai lebih banyak namun jika cuacanya buruk seperti hujan atau malam tertentu maka roti yang digunakan lebih sedikit.⁶⁶

2. Classic Burger

Classic Burger didirikan oleh Munzir sejak tahun 2000, namun sempat fakum (tidak aktif) selama 1 (satu) tahun pada tahun 2004 dikarenakan terjadinya bencana tsunami yang menyebabkan gerobak untuk berjualan burger

⁶⁶ Wawancara dengan Junaidi/Pemilik JS Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 12 September 2019.

hancur, burger Classic kembali aktif pada tahun 2005. Burger Classic terletak di Jalan Daud Bereuh, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. Modal awal menjalankan usaha burger Classic sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Classic burger tidak memiliki karyawan, Classic burger dikelola langsung oleh pemiliknya. Pengeluaran setiap harinya mencapai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan pemasukan perharinya Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Classic Burger membeli roti untuk burger dan roti bakar di Pabrik roti Serba Jadi. Setiap hari Classic burger memesan 5 (lima) kaleng roti, 3 (tiga) kaleng roti panjang untuk roti bakar dan 2 (dua) kaleng roti bulat untuk membuat burger. Roti yang dipesan setiap harinya habis, karena Classic burger berjualan lebih lama dari pada pedagang burger lainnya. Uang setoran terkadang dibayar lunas terkadang masih mengutang, tergantung kondisi. Setoran langsung diambil ketempat pedagang burger.⁶⁷

3. Kembar Burger

Usaha Kembar burger sudah didirikan sejak tahun 2008 dan sampai sekarang masih aktif, Kembar burger berjualan di pinggir Jalan Daud Bereuh, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh. Usaha burger ini dijalankan oleh saudara kembar yaitu Partomo dan Partoni. Mereka membuka usaha burger Kembar dengan modal kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan burger pada Kembar Burger perharinya mencapai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan pengeluaran perharinya mencapai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Kembar burger biasanya membeli roti di Pabrik roti Serba Jadi. Pedagang burger Kembar biasanya memesan 2 (dua) atau 3 (tiga) kaleng perhari. Satu kaleng isi rotinya 20 (dua puluh) bungkus untuk roti bakar,

⁶⁷ Wawancara dengan Munzir/Pemilik Classic Burger/di Jalan Daud Bereuh, pada tanggal 11 September 2019.

sedangkan roti burger 20 (dua puluh) bungkus juga tapi isi 40 (empat puluh) roti, satu bungkusnya terdapat 2 (dua) roti. Harga satu kaleng roti Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), jadi jika mereka memesan 2 (dua) kaleng maka harus membayar Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah) perharinya. Mereka memesan roti melalui via sms dan pihak Pabrik nanti akan mengantarkan rotinya langsung ke gerobak burger.⁶⁸

4. Pabrik Roti Serba Jadi

Pabrik Roti Serba Jadi sudah didirikan sejak tahun 2000 dan sampai sekarang masih aktif dalam memproduksi roti. Pabrik Roti Serba jadi didirikan oleh Atek. Pabrik Roti Serba Jadi terletak di Jln. Bakti, No 10A, Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pabrik ini memperkerjakan 7 karyawan yang telah memiliki tugas masing-masing, ada yang bertugas membuat dan mengolah roti dan ada juga bertugas mengirim roti-roti kepada pihak yang memesan. Salah satu pedagang yang berkerja di Pabrik Roti Serba Jadi adalah Hamzah, sebagai pegelola Pabrik.

Distribusi roti Serba Jadi tidak hanya di Banda Aceh saja, namun produk roti Serba Jadi di salurkan kedalam dan luar kota Banda Aceh. Biasanya mereka mendistribusikannya ke Takengon 2 (dua) hari sekali. Roti Serba Jadi juga disalurkan kepada pedagang-pedagang burger yang ada di sepanjang jalan Daud Bereueh, deretan Simpang Lima Kota Banda Aceh. Biasanya pihak Pabrik menawarkan roti kepada pedagang-pedagang pada sore hari, dan pada saat malam hari mereka akan mengambil setoran. Pihak roti biasanya mengantar roti pada pukul 5 (lima) sore dan akan mengambil setoran pada pukul 11 (sebelas) malam.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Partomo dan Partoni/Pemilik Kembar Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 11 September 2019.

⁶⁹ Wawancara dengan Hamzah/Pengelola Pabri Roti Serba Jadi/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 27 September 2019.

Perjanjian atau kontrak yang diberikan hanya berbentuk lisan, tidak tertulis. Ketika mengambil setoran dari pedagang, pihak Pabrik hanya menuliskannya di kertas biasa tidak ditulis pada kuitansi atau buku tertentu. Mereka juga menuliskan setiap hutang pedagang burger pada kertas tersebut dan selalu memperlihatkan jumlah hutang yang mereka tulis atau mereka coret kepada para pedagang.

B. Pelanggaran Etika Bisnis dalam Jual Beli Roti Burger

Islam mempunyai aturan-aturan pada setiap aspek kehidupan, termasuk aturan di dalam berbisnis (muamalah). Pada dasarnya tujuan penerapan aturan dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut adalah agar terciptanya pendapatan yang berkah dan mulia, sehingga akan menciptakan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup .

Dalam dunia perdagangan, Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas tentang hukum dan etika persaingan yang telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam, dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan-persaingan yang stabil. Dengan diberlakukannya etika di dalam persaingan akan menciptakan setiap tindakan yang mengikuti aturan-aturan didalam persaingan dan juga di dalam masyarakat.

Munculnya permasalahan tentang etika bisnis dikarenakan realitas (kenyataan) di lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan dalam berbisnis, salah satunya adalah bisnis yang telah mengabaikan nilai moralitas. Hal ini sering terjadi pada pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dampaknya yaitu mereka hanya menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, dengan meninggalkan etika bisnis yang sehat dan benar. Aspek moralitas dalam bisnis dianggap sebagai salah satu penghalang, oleh karena itu pelaku bisnis sering menempatkan moralitas di belakang. Sedangkan memperoleh keuntungan merupakan hal pertama yang harus dijadikan pegangan. Sehingga pelaku bisnis sering menganggap bahwa prinsip moralitas

hanya akan membatasi segala aktivitas bisnis, sedangkan kebebasan tanpa aturan dianggap kunci untuk meraih kesuksesan.

Pengusaha dan pebisnis yang peduli pada etika, maka mereka akan menggambarkan sikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain dan lain sebagainya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki etika tidak akan melaksanakan hal tersebut dan biasanya mereka akan menjadi orang pertama yang mengendalikan bisnis tanpa melihat sisi etika yang baik.

Pada dasarnya etika itu merupakan kebiasaan, perbuatan, perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia disebut dengan etika. Begitu pula dalam jual beli terdapat etika-etika yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis. Di dalam jual beli terdapat etika yang harus dilakukan oleh penjual dan juga pembeli.

Di sini, peneliti tertarik mengkaji tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap etika bisnis yang dilakukan oleh pembeli dan penjual roti burger. Dimana peneliti melihat masalah terhadap penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh penjual burger dan pemilik roti Serba Jadi. Keduanya sama-sama melakukan pelanggaran etika bisnis yang membuat kedua belah pihak tersebut merasa tidak nyaman, yang seharusnya dihindari oleh keduanya (penjual dan pembeli).

Etika bisnis (jual beli) mengharuskan adanya nilai kejujuran. Kejujuran merupakan aspek pertama yang diharuskan ada di dalam bisnis, karena kejujuran merupakan kunci dari sebuah kesuksesan seseorang. Jika pelaku usaha bersifat jujur maka akan adanya kepercayaan yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Namun di sini peneliti melihat adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan keduanya, dimana keduanya tidak bersifat jujur satu sama lain. Dari hasil wawancara dengan pemilik roti Serba Jadi, peneliti melihat adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh pedagang burger, yaitu mereka tidak pernah lunas membayar roti walau roti yang dijualnya habis pada malam

itu. Sebenarnya perjanjian awal antara pedagang burger dan pemilik roti Serba Jadi yaitu membayar lunas roti yang dipesan jika roti habis dijual malam itu juga. Perjanjian pada jual beli ini berbentuk lisan, tidak adanya perjanjian tertulis.⁷⁰

Selain tidak jujur dalam hal pembayaran yang tertunda, pihak roti serba jadi juga pernah dibayar oleh pedagang burger dengan menggunakan uang palsu. Ketika menghitung uang pihak roti menemukan uang palsu, dan pihak roti bertanya langsung kepada pedagang burger, namun tidak ada yang mau mengaku. Pihak roti sangat kecewa terhadap kelakuan salah satu pedagang burger karena membayar rotinya dengan uang palsu, pihak roti mengetahui siapa pelakunya, akan tetapi pihak roti lebih memilih diam dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran untuk lebih teliti, sehingga ketika mengambil setoran pihak roti akan lebih melihat lagi jumlah dan keadaan uang yang diberikan oleh pedagang burger.⁷¹

Penundaan dalam membayar hutang juga merupakan salah satu pelanggaran etika bisnis. Pedagang burger seringkali menunda dalam membayar hutang, meraka hampir setiap hari berhutang kepada pihak roti Serba Jadi. Pihak roti Serba Jadi sering mengalami kerugian disebabkan penundaan pembayaran hutang oleh pedagang burger. Ketika pihak roti Serba Jadi menagih hutang kepada pedagang burger, pihak roti sering kecewa dengan pedagang burger yang terus berhutang. Pihak roti seringkali merasakan keberatan dan merugi, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena begitulah perdagangan. Jika mereka tidak memberikan hutang kepada pedagang burger maka pihak roti tidak mempunyai pelanggan, sehingga mereka terpaksa memberikan hutang walaupun sedikit merugikan mereka.

⁷⁰ Wawancara dengan Partomo dan Partoni/Pemilik Kembar Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 11 September 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Hamzah/Pengelola Pabri Roti Serba Jadi/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 27 September 2019.

Dari penelitian ini juga peneliti menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik roti, pemilik roti juga tidak jujur dalam menyuplai dagangannya. Pihak roti Serba Jadi tidak memberi informasi terkait keadaan roti yang diantaranya. Seperti kasus yang terjadi di burger JS dan Kembar: pihak roti serba jadi pernah mengantar roti yang tidak baru lagi, biasanya roti akan bertahan selama 3 (tiga) hari. Akan tetapi roti yang diberikan kepada pedagang burger baru 2 (dua) hari sudah berjamur, pedagang burger curiga roti yang diberikan kepada mereka bukan roti baru melainkan roti lama sehingga mudah berjamur. Dengan menyembunyikan informasi tersebut secara tidak langsung pedagang burger mengalami kerugian, dan mereka tetap harus membayar roti yang berjamur tersebut.⁷²

Dalam etika bisnis juga mengharuskan pelaku bisnis untuk menjual barang yang bermutu dan berkualitas. Dalam hal jual beli roti burger terdapat ketidakstabilan mutu dan kualitas roti, terkadang roti yang datang kecil terkadang besar. Pihak roti serba jadi tidak dapat menjaga kualitas dari produk yang dijual. Pedagang burger sering kali kecewa ketika roti yang diterimanya kecil, karena mereka akan mendapat complain dari konsumennya.⁷³

Pedagang burger juga sering kecewa dengan pihak Pabrik roti Serba Jadi, dikarena pihak roti sering terlambat mengantarkan roti kepada para pedagang. Pernah kejadian dengan pedagang burger, ketika mereka telah sampai di tempat dan membuka kedai, tapi rotinya belum diantar oleh pihak Pabrik. Mereka sangat kecewa dengan keterlambatan tersebut, karena mereka tidak bisa berjualan tanpa roti, roti merupakan bahan utama dalam pembuatan burger. Jika roti tidak ada maka mereka tidak bisa berjualan.⁷⁴

⁷² Wawancara dengan Junaidi/Pemilik JS Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 12 September 2019.

⁷³ Wawancara dengan Partomo dan Partoni/Pemilik Kembar Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 11 September 2019.

⁷⁴ Wawancara dengan Junaidi/Pemilik JS Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 12 September 2019.

Dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak (pedagang burger dan pihak roti Serba Jadi) peneliti melihat adanya pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat merugikan keduanya. Kedua belah pihak terpaksa menerima pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh keduanya, karena pelanggaran tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sering mereka lakukan. Mereka mau tidak mau harus menerima pelanggaran tersebut tanpa mengeluh, dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan di antara keduanya, pedagang burger membutuhkan roti dari Pabrik roti Serba Jadi dan pihak Pabrik juga membutuhkan langganan yang akan selalu memesan roti dari Pabrik roti Serba Jadi.

Namun dari hasil wawancara, peneliti menemukan adanya beberapa faktor yang menyebabkan pedagang burger sering berhutang dan tidak membayar lunas roti-roti yang dipesan pada Pabrik roti serba jadi. Salah satu faktor yang membuat pedagang sering berhutang yaitu faktor ekonomi. Para pedagang burger tidak semuanya penduduk lokal (asli), kebanyakan dari mereka merupakan pendatang. Dikarenakan pendatang maka mereka mempunyai banyak pengeluaran, dari bayar kos (rumah kontrakan), untuk belanja dan untuk keperluan lainnya. Sehingga mereka tidak bisa membayar lunas setiap malamnya walaupun roti yang mereka pesan habis.⁷⁵ Selain pedagang yang merupakan pendatang, ada juga pedagang yang menunda pembayaran setoran karena keterbatasan dana, seperti membayar gaji karyawan atau sesekali memberi pinjaman kepada karyawan yang memerlukan uang sehingga pada hari tersebut pemilik burger tidak membayar lunas.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Partomo dan Partoni/Pemilik Kembar Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 11 September 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Junaidi/Pemilik JS Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 12 September 2019.

Selain faktor ekonomi ada juga faktor kesengajaan atau kebiasaan, dimana mereka sengaja tidak mau membayar pihak Pabrik karena keinginan sendiri. seperti burger classic: mereka mengatakan bahwa menunda membayar hutang karena sengaja tidak ingin membayar walaupun rotinya habis.⁷⁷ Selain itu faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, di mana para pedagang mengikuti pedagang lain yang telah lebih dulu berhutang, maka mereka juga ikut berhutang dan sering menunda-nunda pembayaran setoran.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan perbuatan baik atau buruknya pelaku bisnis. Dalam Islam etika menentukan kebebasan manusia dalam bertindak dan bertanggung jawab, namun kebebasan tersebut tidak mutlak atau kebebasan tersebut bisa dibilang terbatas. Jika manusia diberikan kebebasan yang mutlak, maka mereka setara dengan yang menciptakan semua makhluk, sehingga Allah memberi batasan-batasan bagi manusia dalam melakukan segala tindakannya.

Begitu pula dengan etika bisnis dalam jual beli, Islam memberikan batasan-batasan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas jual beli tersebut. Dalam jual beli ada beberapa etika bisnis yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis, yaitu:

1. Jujur dalam takaran dan terbuka satu sama lain.
2. Menjual barang yang bermutu baik, kualitas suatu produk harus stabil tidak boleh berubah-ubah.
3. Dilarang menggunakan sumpah, tidak diperbolehkan menggunakan sumpah dalam transaksi jual beli.

⁷⁷ Wawancara dengan Munzir/Pemilik Classic Burger/di Jalan Daud Bereueh, pada tanggal 11 September 2019.

4. Bermurah hati, tidak boleh mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu. Harus selalu bermurah hati di dalam semua tindakan yang dilakukan.
5. Membangun hubungan baik, selalu menjaga tingkah laku agar terjalinnya hubungan baik di antara sesama.
6. Tertib administrasi, setiap transaksi harus tercatat dan didokumentasikan sehingga tidak akan terjadi perdebatan dikemudian hari.

Etika bisnis Islam haruslah diterapkan oleh semua pelaku bisnis, supaya terciptanya bisnis yang sehat dan terhindar dari perbuatan yang mengundang perselisihan dan perdebatan dikemudian hari. Di dalam jual beli rasa saling ridha satu sama lain sangat diperlukan, sehingga pelaku bisnis harus menerapkan etika bisnis dengan baik.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan kejanggalan terhadap penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh pedagang burger Simpang Lima dan pihak Pabrik roti Serba Jadi. Adanya pelanggaran etika bisnis Islam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, yaitu tentang ketidak jujuran dari kedua belah pihak, dimana pedagang burger tidak berlaku jujur terhadap pihak Pabrik, mereka menunda membayar setoran walaupun roti yang mereka pesan habis. Dan juga salah seorang pedagang burger di Simpang Lima pernah memberikan uang palsu kepada pihak Pabrik ketika memberikan setoran.

Selain pedagang burger, pihak Pabrik juga melanggar etika kejujuran. Dimana pihak Pabrik menyembunyikan informasi terkait kualitas dari roti yang diberikan kepada pedagang. Pihak Pabrik sering mengantar roti yang tidak baru lagi sehingga para pedagang tidak bisa menggunakannya dalam waktu yang lama, akan tetapi yang salahnya di sini yaitu pihak Pabrik tidak memberi informasi kepada pedagang tentang kondisi roti, sehingga para pedagang yang tidak mengetahui hal tersebut seringkali mendapati roti miliknya telah berjamur dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Secara tidak langsung, keduanya mengalami kerugian. Kerugian yang dirasakan keduanya bukan saja dari segi materil namun juga dalam segi formil. Jika pelaku bisnis berlaku jujur, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan dari rekan bisnisnya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang, maka hendaklah selalu bersifat jujur dan adil dalam setiap perbuatan. Seperti dalam surat QS Al-An'am: 152 Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الانعام : ١٥٢)

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am [6]: 152).

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwasannya setiap manusia harus bersifat adil dan jujur dalam segala tindakannya, tidak melihat kepada siapa kita harus berbuat jujur dan adil. Kita harus berbuat jujur dan adil kepada semua manusia tanpa terkecuali. Dengan bersifat jujur maka akan menciptakan transaksi yang baik dan akan mendapat berkah dari Allah.

Selain etika tentang kejujuran, peneliti juga melihat adanya pelanggaran etika bisnis Islam tentang mutu atau kualitas dari produk yang diproduksi oleh Pabrik roti Serba Jadi. Pabrik roti Serba Jadi tidak bisa menjaga kualitas dari produknya, terkadang roti yang diproduksi lebih kecil dari roti yang biasa diproduksi. Bukan saja dari segi bentuk rotinya saja, pihak Pabrik juga terkadang memberikan roti lama dan tidak memberikan informasi kepada pedagang, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama.

Memperkecil ukuran roti dan memberikan roti yang sudah tidak baru lagi merupakan suatu perbuatan yang dzhalim. Mereka mengambil keuntungan dengan menyembunyikan mutu dari rotinya, mereka bisa dikatakan tidak berlaku adil dan jujur di dalam jual beli. Allah SWT tidak menyukai mereka yang berbuat dzhalim kepada sesamanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat QS. Al-Qashas ayat 37:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (القصص : ٣٧)

Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim".(QS. Al- Qashas [28]: 37).

Ayat ini menjelaskan bahwa kita dilarang berbuat dzhalim antar sesama, tidak boleh menyembunyikan atau mengurangi takaran didalam jual beli. Jika melakukan kedzaliman, maka mereka tidak akan tenang dan mendapat keuntungan yang berkah di dunia maupun di akhirat nanti. Ayat ini menuntun kita untuk selalu bersikap baik dengan sesama.

Dalam jual beli roti burger juga terdapat pelanggaran etika bisnis Islam dalam hal perjanjian dan pembukuan. Perjanjian yang dilakukan antara pedagang dan Pabrik roti Serba Jadi berbentuk lisan bukan tulisan. Perjanjian yang berbentuk lisan tidaklah kuat, seringkali para pihak melanggar perjanjian tersebut karena tidak tertulis dan tidak berbentuk formil. Perjanjian yang berbentuk lisan biasanya tidak memiliki kekuatan hukum, jadi mudah saja terjadi pelanggaran atau dibatalkan oleh sebelah pihak. Di dalam Islam dianjurkan untuk menulis kontrak atau perjanjian supaya terhindar dari perdebatan dan perselisihan dikemudian hari. Kontrak merupakan hal utama

yang harus ada disetiap transaksi, karena tidak akan adanya persetujuan atau persepakatan tanpa ada kontrak atau perjanjian di awal.

Selain kontrak, dalam hal administrasi pun peneliti melihat kejanggalan. Administrasinya tidak teratur, mereka hanya menulis setoran dan hutang-hutang dari pedagang pada kertas biasa. Penulisan hutang-hutangnya tidak jelas, sehingga sering terjadi perdebatan antara pedagang dan pihak Pabrik. Menurut pedagang hutang mereka tidak sesuai dengan yang dicatat oleh pihak Pabrik, dan mereka juga sering bingung dan tidak mengerti dengan pencatatan yang dilakukan oleh pihak Pabrik roti Serba Jadi. Seperti yang diceritakan oleh salah satu pedagang burger: seingat pedagang burger tersebut, hutang yang dimilikinya tidak sebanyak yang tertulis di bon pihak roti Serba Jadi. Dia menanyakan hal tersebut pada pihak roti, namun mereka menyanggahnya dan menegaskan bahwa yang mereka catat itu benar. sehingga mau tidak mau pedagang menerima hutang yang semestinya tidak seperti yang tercatat.

Seharusnya pihak Pabrik memberikan bon juga kepada pedagang, supaya tidak terjadi perdebatan antara keduanya. Mereka diharuskan mencatat dan menyimpan bukti tersebut agar bisa menjadi pedoman ketika terjadi selisih paham. Maka dari itu Allah mengharuskan umatnya untuk selalu mencatat apasaja yang mereka transaksikan, dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

Salah satu dasar hukum jual beli di dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْۡا۟ۤا۟ۢۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاَسْتَشْهَدُوْا

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ^ط وَأَتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(البقرة : ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

Dalam ayat ini Allah SWT, telah menetapkan tentang keharusan menulis atau membuat catatan sebagai bentuk pembukuan terhadap transaksi bisnis yang dilakukan secara hutang. Pencatatan tersebut bisa menjadi bukti jika suatu hari terjadi persengketaan diantara para pihak yang bertransaksi.

Dari masalah-masalah yang terjadi penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli roti burger, kedua belah pihak sama-sama belum menerapkan etika bisnis Islam dengan baik, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang burger dan pihak Pabrik Serba Jadi. Jual beli yang dilakukan sah, namun terdapat perasaan ketidakrelaan satu sama lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dan Pabrik merupakan hal yang biasa dilakukan, akan tetapi hal tersebut dilarang dan ditentang dalam Islam karena bisa merugikan para pihak.

Selain itu para pedagang dan pihak Pabrik tidak menjadikan pekerjaan yang mereka lakukan sebagai ibadah. Padahal di dalam Islam menyebutkan bahwa bekerja merupakan salah satu ibadah yang jika benar dilakukan akan mendapatkan pahala. Seperti yang terdapat di dalam QS. Al- Jumu'ah ayat 10, yaitu:

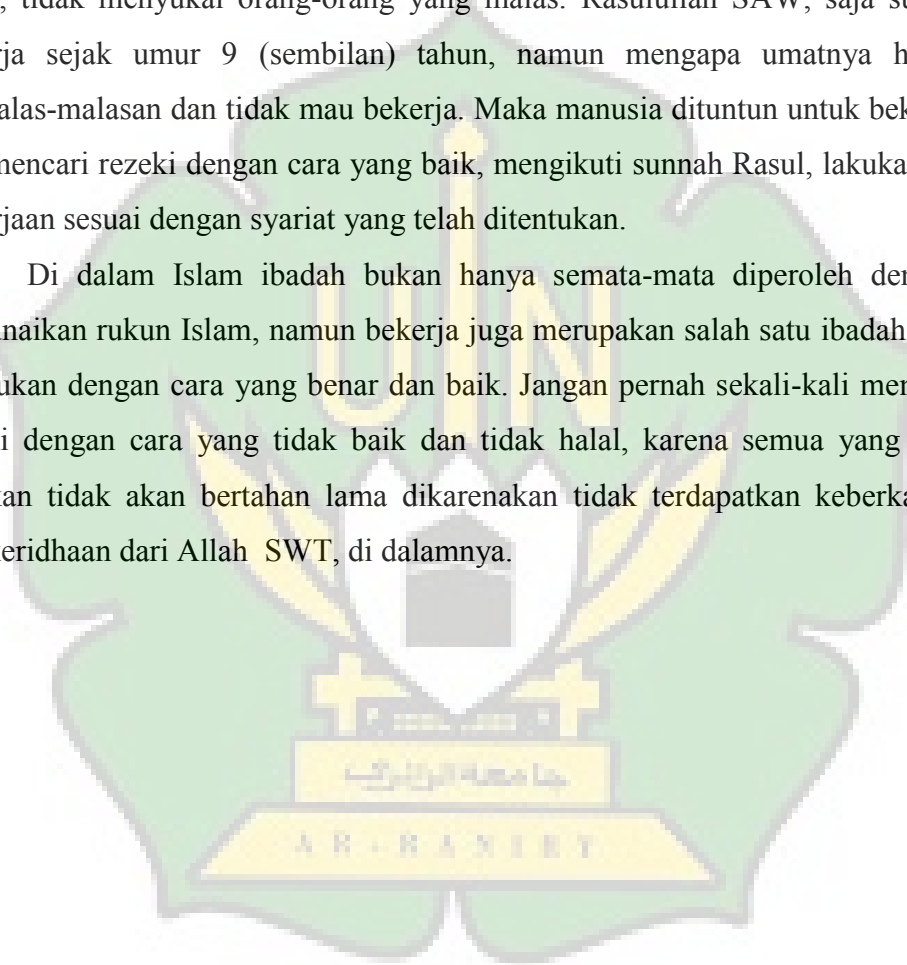
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10).

Dalam ayat ini Allah SWT, menerangkan bahwa jika kalian sudah menyelesaikan shalat maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal, carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dengan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan memperbanyak zikir dan selalu mengingat Allah dan janganlah mencari rezeki dengan menjadikan kalian lupa kepada Allah SWT.

Setiap manusia diharuskan untuk bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan shalat, maksudnya yaitu diharuskan untuk manusia bekerja mencari rezeki untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rezeki yang diperoleh haruslah baik dan halal serta didapatkan dengan usaha sendiri dan tidak merugikan orang lain. Bekerja merupakan suatu keharusan, karena Allah SWT, tidak menyukai orang-orang yang malas. Rasulullah SAW, saja sudah bekerja sejak umur 9 (sembilan) tahun, namun mengapa umatnya harus bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Maka manusia dituntun untuk bekerja dan mencari rezeki dengan cara yang baik, mengikuti sunnah Rasul, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

Di dalam Islam ibadah bukan hanya semata-mata diperoleh dengan menunaikan rukun Islam, namun bekerja juga merupakan salah satu ibadah jika dilakukan dengan cara yang benar dan baik. Jangan pernah sekali-kali mencari rezeki dengan cara yang tidak baik dan tidak halal, karena semua yang kita lakukan tidak akan bertahan lama dikarenakan tidak terdapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT, di dalamnya.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran etika bisnis dalam jual beli roti burger dilakukan oleh kedua belah pihak. Pelanggaran yang terdapat dalam jual beli tersebut yaitu tidak adanya nilai kejujuran dalam hal pembayaran dan juga pernah membayar dengan uang palsu, penundaan dalam pembayaran hutang, menyembunyikan informasi terkait kondisi produk, kualitas dan mutu dari produk yang tidak stabil. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yaitu adanya faktor ekonomi, faktor kesengajaan dan kebiasaan.
2. Dalam transaksi jual beli roti burger, kedua belah pihak sama-sama belum menerapkan etika bisnis Islam dengan baik, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang burger dan pihak Pabrik Roti Serba Jadi. Jual beli yang dilakukan sah, namun terdapat perasaan ketidakrelaan satu sama lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dan Pabrik merupakan hal yang biasa dilakukan, akan tetapi hal tersebut dilarang dan ditentang dalam Islam karena bisa merugikan para pihak. Selain itu para pedagang dan pihak Pabrik juga tidak menjadikan pekerjaan yang mereka lakukan sebagai ibadah. Padahal di dalam Islam menyebutkan bahwa bekerja merupakan salah satu ibadah yang jika benar dilakukan akan mendapatkan pahala.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para penjual dan pembeli untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap etika bisnis Islam. Diharapkan pula kepada penjual dan pembeli agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang berkenaan dengan fiqh muamalah khususnya yang terkait dengan Etika Bisnis di dalam Islam.
2. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang telah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui dan dapat mempraktekkan tentang Etika Bisnis Islam ini dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan kegiatan jual beli secara baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah daerah hendaknya selalu memberi pengawasan terhadap aktifitas jual beli masyarakat supaya tetap berjalan sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah, yang juga merupakan salah satu upaya penerapan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2014).

Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: 1989).

Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Ed. III, Rajawali press, Januari 1995).

Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (ter. H.M.Ali), (Surabaya: MUTIARA ILMU, 2012).

Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (LP3ES: 1987), hlm.vii.

AL-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, *Mukhtasir I Sahih Muslim*, (Bandung: Mizan, 2000).

Alquran, (Jakarta: Lenteran Hati, 2012).

Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003).

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. IV, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Faisal Badroen DKK, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2006).

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Hasan Aedi, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Cet. Ke, I. Bandung: Alfabeta, 2011).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

_____, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi)*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2015).

Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2010).

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataaran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Perss, 2008).

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012).

Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Ngatmi, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Para Pedagang di Pasar Ardiodila Palembang*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah).
Rindawan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Jakarta: Al-I'tizom, 2008).

Sirman Dahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam*, (Suatu Kajian Normatif) Jurnal.

Sударsono, *Etika Islam tentang Kenakan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D), (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gemma Insani : 1997).

Karya Ilmiah:

Aidul Fajri, “Jual Beli dengan Penundaan Penetapan Harga Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Kilang Padi di Mukim Piyeung Kecamatan Montasik)”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Arfan, “Hukum Bisnis Playstation di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala (dalam Perspektif Saddu Az-Zari’ah)”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

WEB:

Ahmad Hasan Ridwan, *Etika Bisnis Islami* dalam [http : // www.etika_bisnis_islam.info/html](http://www.etika_bisnis_islam.info/html) 15 Oktober 2018.

<https://youtu.be/uDqZ3Vd841U>

[www. pengertianpakar. Com](http://www.pengertianpakar.com), *Pengertian dan Ruanglingkup Hukum Islam*. html, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

TRANSKIP WAWANCARA

Responden 1

Tanggal Wawancara :

Tempat/Waktu :

Identitas responden 1

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan formal :
5. Pekerjaan :

Daftar pertanyaan :

1. Sudah berapa lama memulai usaha burger ini ?
2. Berapa modal awal buka usaha ini ?
3. Apakah ada izin berjualan disini ?
4. Berapa pendapatan perhari ?
5. Berapa pengeluaran perhari ?
6. Roti burger ini pesanya dimana ?
7. Berapa bungkus biasanya pesan roti perhari ?
8. Berapa bungkus biasanya habis roti ini perhari ?
9. Bagaimana proses pemesanan roti ini ?

Wawancara Pabrik Serba Jadi

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan anda memulai bekerja di pabrik roti Serba Jadi ?
2.	J	Sejak tahun 2000
3.	T	Berapa orang karyawan di pabrik roti Serba Jadi ?
4.	J	7 tujuh orang
5.	T	Dimana letak lokasi atau alamat pabrik Roti Serba jadi ?
6.	J	Jalan bakti no 10 a Gampong Laksana pas belakang telkom
7.	T	Dimana saja menjual roti burger ini ?
8.	J	Ada yang di Banda Aceh, Meulaboh, Takengon dsb
9.	T	Pembeli roti yang di Banda Aceh paling banyak di daerah mana ?
10.	J	Di daerah lantemen lumayan dan di kuta alam juga yang di deretan simpang lima, kira-kira ada 5 tempat yang ambil roti sama kita.
11.	T	Bagaimana preoses transaksi pesan roti ini ?
12.	J	Kita tawar roti dulu kita kasih kesempatan malamnya kita kutip duitnya, kusus dideretan simpang lima saja, kalo tempat lain ada yang kasih langsung ada yang seminggu sekali tergantung mereka manya gimana.
13.	T	Bagaimana proses transaksi pemesan roti yang di pesan oleh pedagang burger yang ada di deretan simpang lima ?
14.	J	Proses transaksinya seperti biasa, rata-rata mereka sms kami berapa yang harus di buat roti ya kita sesuai pesanan aja yang kita buat, setelah kita buat sore jam 5 kita antar ada juga yang ambil sendiri malam kita ambil duit pas mau tutup, kadang di bayar lunas kadang juga ada hutang tapi deretan ini emang hutang semua rata-rata, padahal saya liat roti tinggal sedikit ada juga yang abis tapi masih hutang juga.

Wawancara Pedagang Burger Kembar

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan anda memulai bekerja diburger ini?
2.	J	Sejak tahun 2008
3.	T	Usaha burger ini milik sendiri atau hanya bekerja?
4.	J	Milik bersama, saya dan kembaran saya.
5.	T	Awalnya memulai usaha ini keinginan sendiri atau karena adanya ajakan dari orang lain?
6.	J	Keinginan bersama tentunya.
7.	T	Berapa modal awal dalam memulai usaha?
8.	J	Modal awal sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
9.	T	Berapa pendapatan rata-rata perhari?
10.	J	Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
11.	T	Berapa pengeluaran rata-rata?
12.	J	Biasanya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
13.	T	Berapa rasio pendapatan setelah adanya pengeluaran (pendapatan bersih)?
14.	J	Sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih
15.	T	Dimana anda pesan roti burger ini?
16.	J	Di Pabrik Roti Serba Jadi, belakang Telkom Gampong Laksana
17.	T	Bagaimana Proses pemesanan roti burger ini ?
18.	J	Biasanya kita pesan malam kita sms orang tu misalnya mau pesan berapa roti untuk besok gitu
19.	T	Bagaimana proses pembayaran roti yang di pesan ini?
20.	J	Bayarnya malam biasanya mau tutup kami emang datang orang yang kutip uangnya. Kadang bayarnya lunas kadang juga cicil karena kami sering tutup jadi gk setiap hari buka. Kami juga pendaatang disini jadi harus bayar kos lagi dsb.
21.	T	Selama anda pesan roti di Serba Jadi, ada kendala tidak ?
22.	J	Kendala mungkin dari segi kuliatas roti kadang rotinya besar kadang kecil, ada juga beberapa pelanggan kami yang tanya ini rotinya kenapa sekali kecil sekali besar, ya kami juga tidak bisa menjawab.

Wawancara Pedagang Burger Js

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan anda memulai bekerja diburger ini?
2.	J	Sejak tahun 2009
3.	T	Usaha burger ini milik sendiri atau hanya bekerja?
4.	J	Milik sendiri.
5.	T	Awalnya memulai usaha ini keinginan sendiri atau karena adanya ajakan dari orang lain?
6.	J	Keinginan sendiri.
7.	T	Berapa modal awal dalam memulai usaha?
8.	J	Modal awal sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
9.	T	Berapa pendapatan rata-rata perhari ?
10.	J	Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
11.	T	Berapa pengeluaran rata-rata perhari?
12.	J	Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
13.	T	Berapa rasio pendapatan setelah adanya pengeluaran (pendapatan bersih) perhari?
14.	J	Sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
15.	T	Dimana anda memesan roti untuk burger?
16.	J	Di Pabrik Roti Serba Jadi, Gampong Laksana
17.	T	Bagaimana proses pemesanan roti burger ini?
18.	J	Kita pergi ke pabriknya bilang sama mereka buat perjanjian roti harus di antar ke tempat kami jualan malamnya mereka kutip uang
19.	T	Bagaimana proses pembayaran roti yang di pesan ini?
20.	J	Ya kalau rotinya habis saya bayar lunas, tapi ada juga kadang roti habis gk saya bayar semua,karena sesekali anak buah minta pinjaman, jadi uang roti saya kesampingkan dulu.
21.	T	Selama anda pesan roti di Serba Jadi, ada kendala tidak ?
22.	J	Tentunya ada, roti yang kami pesan ini ada yang udah di campur punya kemarin jadi bukan yang punya baru, misalkan kita libur hari ini besok kita buka ada beberapa yang berjamur seharusnya karena roti baru 2 hari tidak berjamur.

Wawancara Pedagang Burger Classic Burger

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sejak kapan anda memulai bekerja diburger ini?
2.	J	Sejak tahun 2000, tapi saya sempat fakum tahun 2004 karena bencana Tsunami, jadinya rak saya hancur. Saya mulai dagang lagi sekitar tahun 2005.
3.	T	Usaha burger ini milik sendiri atau hanya bekerja?
4.	J	Milik sendiri.
5.	T	Awalnya memulai usaha ini keinginan sendiri atau karena adanya ajakan dari orang lain?
6.	J	Keinginan sendiri.
7.	T	Berapa modal awal dalam memulai usaha?
8.	J	Modal awal sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
9.	T	Berapa pendapatan rata-rata ?
10.	J	Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
11.	T	Berapa pengeluaran rata-rata?
12.	J	Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
13.	T	Berapa rasio pendapatan setelah adanya pengeluaran (pendapatan bersih)?
14.	J	Sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
15.	T	Dimana anda membeli roti untuk burger?
16.	J	Di Pabrik Roti Serba Jadi, Gampong Laksana tempat si Atek
17.	T	Bagaimana Proses pemesanan roti ini ?
18.	J	Kita Telpone dia kalo mau pesan nanti sore-sore di antar langsung kemari, malam di ambil uangnya.
19.	T	Bagaimana proses pembayaran roti ini ?
20.	J	Kadang-kadang saya bayar lunas, kadang-kadang ngutang. ngapain kita bayar lunas setiap hari cepat kaya nanti cina itu.
21.	T	Selama anda pesan roti di Serba Jadi, ada kendala tidak ?
22.	J	Kendala palingan waktu di antar lama-lama saya bukanya cepat abis ashar saya langsung buka jadi kalo rotinya belum ada gimana mau kita buka, pernah saya di antar roti abis isya ya abis isya saya buka, pernah beberapa kali kejadian seperti itu alasan mereka tidak ada yang antar lah rusak becak lah dsb.